

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Debt to Equity Ratio (DER)*

##### 1. Pengertian *Debt to Equity Ratio (DER)*

*Debt ratio* (rasio utang) adalah membandingkan antara utang dan modal sendiri. Rasio hutang mempunyai ide dasar yaitu guna melihat besarnya hutang untuk mendanai emiten atau perusahaan.<sup>22</sup> Cara menghitung tingkat utang ialah dengan melakukan perbandingan utang dengan modal sendiri. Bertambah tinggi rasio ini akan kian buruk keadaan *solvency* nya.<sup>23</sup> Irham Fahmi memaparkan bahwa utang ialah kewajiban (likuiditas) perusahaan yang berasal dari dana eksternal yaitu obligasi, *leasing*, sumber pinjaman perbankan, serta sebagainya. Oleh karenanya, perusahaan wajib membayar utang tersebut apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu, maka perusahaan kemungkinan untuk menerima sanksi. Sanksi yang diperoleh tersebut bisa dalam bentuk pemindahan kepemilikan asset sehingga dalam suatu jangka waktu pihak perusahaan wajib untuk membayarnya. Menurut Irham Fahmi utang dikelompokkan meliputi:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Grramedia Pustaka Utama, 2019), 227.

<sup>23</sup>Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, 228.

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 163.

a. *Short term liabilities* (Utang jangka pendek)

Utang ini kerap dinamakan *current liabilities* (utang lancar).

Pemakaian utang ini untuk mendanai berbagai kebutuhan yang bersifat menunjang operasionalisasi perusahaan yang tidak dapat ditunda serta harus dikembalikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Macam-macam utang jangka pendek ini terdiri dari:

- 1) *Account payable* (Utang dagang) ialah timbulnya pinjaman sebab pembelian berbagai barang dagang atau jasa kredit.
- 2) *Notes payable* (Utang wesel) ialah proses tertulis dari perusahaan untuk melakukan pembayaran nominal uang pada tanggal yang sudah ditentukan atas perintah pihak lain.
- 3) *Deferred revenue* (Penghasilan yang ditangguhkan) ialah penghasilan yang belum menjadi hak perusahaan. Terlebih dahulu pihak lainnya sudah menyerahkan uang pada perusahaan sebelum jasa atau barang diserahkan oleh perusahaan.
- 4) *Accrual payable* (Kewajiban yang harus dipenuhi) ialah timbulnya kewajiban sebab jasa yang diberikan pada perusahaan kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang selama jangka waktu tertentu diberikan pada perusahaan tapi belum dilakukan pembayarannya. Contohnya, pajak, pensiun, sewa, bunga, upah, serta lainnya.

5) *Wages payable* (Utang gaji atau utang upah) ialah banyaknya upah yang terhutang pada karyawan atas manfaat yang perusahaan terima selama periode berjalan dari penggunaan jasa karyawan.<sup>25</sup>

6) Utang pajak ada dua yaitu *employees income taxes payable* (utang pajak penghasilan karyawan) dan *sales taxes payable* (utang pajak penjualan). *Employees income taxes payable* (Utang pajak penghasilan karyawan) yakni banyaknya pajak yang terhutang pada pemerintah atas besarnya pengenaan pajak penghasilan atas gaji karyawan. Sedangkan *sales taxes payable* (utang pajak penjualan) yakni pemungutan utang atas pajak oleh pembeli saat terjadinya penjualan.<sup>26</sup>

b. *Long term liabilities* (Utang jangka panjang)

Merupakan utang yang dinamakan juga dengan *non current liabilities* (utang tidak lancar) sebab penggunaan dananya untuk membiayai kebutuhan. Pembiayaan jangka panjang ini dialokasikan pada aset yang dapat disentuh (*tangible asset*), serta apabila ingin dijual kembali bernilai jual tinggi. Misalnya pembelian tanah gedung, pembangunan pabrik, serta lainnya.

Sedangkan menurut Kasmir *Debt to Equity Ratio* yakni rasio yang dipergunakan dalam menilai utang dengan ekuitas. Perhitungan rasio ini dengan membandingkan total utang yang dimiliki dengan total ekuitas. Kegunaan dari rasio ini adalah melihat banyaknya dana

---

<sup>25</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), 71.

<sup>26</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, 72.

yang kreditor (peminjam) sediakan dengan pemilik perusahaan atau secara sederhananya fungsi dari rasio ini yaitu guna mengetahui tiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Kasmir memaparkan jenis dari rasio *solvabilitas*, yakni:<sup>27</sup>

- 1) *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*, yaitu rasio yang dipergunakan dalam menilai besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Caranya adalah dengan membandingkan antara jumlah keseluruhan utang dengan jumlah keseluruhan aktiva.
- 2) *Debt to Equity Ratio*, yaitu rasio yang dipergunakan dalam mengukur utang dengan ekuitas. Caranya adalah memperbandingkan antara total utang yang dimiliki yang mencakup pula utang lancar dengan total ekuitas.
- 3) *Long Term Debt to Equity Ratio*, yaitu rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya ialah guna menilai seberapa bagian dari tiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang perusahaan sediakan.
- 4) *Times Interest Earned*, yakni rasio mengenai seberapa mampunya perusahaan melakukan pembayaran biaya bunga, misalnya *coverage ratio*.
- 5) *Fixed Charge Coverage* atau lingkup biaya tetap, yaitu rasio yang sama dengan rasio *Times Interest Earned*. Perbedaannya bila perusahaan menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau mendapatkan utang

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 114-115.

jangka panjang. Biaya tetap adalah penambahan biaya bunga dengan kewajiban sewa jangka panjang atau tahunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa *Debt to Equity Ratio* ialah rasio utang yang perusahaan gunakan untuk melunasi utang jangka pendek ataupun panjang menggunakan modalnya sendiri. Perhitungan *Debt to Equity Ratio* sesuai pemaparan dari Kasmir, mempergunakan rumus yakni:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

Apabila angka DER kecil, artinya utang perusahaan di bawah ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Akan tetapi investor juga harus teliti dalam menilai DER, bila jumlah keseluruhan utangnya melebihi ekuitasnya maka wajib untuk dilihat lebih lanjut apakah utang jangka panjang yang lebih besar atau utang lancar.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Debt to Equity Ratio* (DER)**

Menurut Darmawan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Debt to Equity Ratio* yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio&Laporan Keuangan*, 81-82.

**Tabel 2.1**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Debt to Equity Ratio***

<p>Tingkat stabilitas dan prediktabilitas lingkungan bisnis</p>	<p>Rasio utang terhadap ekuitas yang rendah cocok untuk perusahaan yang beroperasi di bawah lingkungan bisnis yang fluktuatif (naik turun) dan tidak dapat diprediksi karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi apabila terjadi penurunan tiba-tiba dalam kegiatan ekonomi..</p>
<p>Ketersediaan aset untuk menawarkan keamanan kepada pemberi pinjaman</p>	<p>Ketersediaan aset yang dimiliki perusahaan untuk penggunaan jangka panjang dan tidak fluktuatif misalnya bangunan, untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi karena menawarkan keamanan yang lebih baik kepada pembeli pinjaman jika terjadi kegagalan.</p> <p>Sebaliknya, di mana sebagian aset ditahan dalam jangka pendek misalnya investaris atau rentan terhadap penilaian subyektif (misalnya aset tidak berwujud), untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi berkurang karena aset tersebut menawarkan tingkat keamanan yang lebih rendah untuk pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan.</p>
<p>Cakupan bunga</p>	<p>Rasio cakupan bunga yang sehat menunjukkan</p>

( <i>interest coverage</i> )	bahwa lebih banyak pinjaman dapat diperoleh tanpa mengambil risiko yang berlebihan dan sebaliknya
Pembatasan regulasi dan kontrak	Kewajiban dan kontrak harus diingat ketika mempertimbangkan pembiayaan utang.

Sumber: Buku *Dasar-Dasar Memahami Rasio&Laporan Keuangan*

### 3. Hutang (*Debt*) dalam Islam

Menurut Ady Cahyadi, hutang merupakan suatu hal yang dipinjam. Pihak yang memberikan hutang pada badan usaha atau individu dinamakan dengan kreditur, sedangkan badan usaha atau individu yang meminjam dinamakan debitur. *Qardh* adalah sebutan hutang dalam islam. *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pihak yang memberi pinjaman pada pihak yang menerima dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan nilai pinjaman ketika mengembalikan sesuai besarnya.<sup>29</sup>

Merujuk kepada Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

<sup>29</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis Manajemen Vol. 4, No. 1, April 2014, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/viewFile/1956/1525> pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 21.02 WIB, 67.

*“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan maksiat dan kejahatan”*

Dari ayat di atas diketahui bahwa hutang dianjurkan bagi seorang muslim guna menolong sesamanya supaya dapat keluar dari segala kesusahan yang dihadapinya. Sehingga ajaran agama Islam mengizinkan utang sebab utang merupakan bentuk tolong menolong sesama manusia.

#### **4. Ketentuan Umum Hutang (*Al Qardh*)**

Ketentuan umum *al qardh* juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000, yaitu:

- a. *Qardh* yakni pinjaman yang diberikan pada *muqtaridh* yang membutuhkan.
- b. Nasabah (penerima) *qardh* pada waktu yang sudah disepakatai harus mengembalikan besarnya pokok yang diterima.
- c. Pembebanan biaya administrasi pada nasabah (jika ada).
- d. Lembaga keuangan syariah bisa meminta jaminan pada nasabah.
- e. Nasabah *qardh* bisa dengan sukarela memberi sumbangan (tambahan) pada lembaga keuangan Syariah selama dalam akad tidak diperjanjikan.
- f. Bila nasabah pada saat yang telah disepakai tidak bisa mengembalikan seluruh atau sebagian kewajibannya serta lembaga keuangan syariah sudah memastikan bahwa nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya, lembaga bisa atau menghapus (*write off*) seluruh atau

sebagian kewajibannya atau memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.<sup>30</sup>

Penjelasan terkait *qardh* dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) sebagai panduan akuntansi bagi Bank Indonesia terbitan Bank Indonesia, yakni:<sup>31</sup>

- a. Pinjaman *qardh* adalah pinjaman yang tidak mensyaratkan terdapatnya imbalan. Akan tetapi, nasabah diizinkan memberi imbalan.
- b. Pinjaman *qardh* memiliki sumber dana yang asalnya dari *ekstern* dan *intern* bank. Sumber *ekstern* yaitu infaq, shodaqoh, sedangkan *intern* yaitu dari modal bank/ekuitas.
- c. Pelaporan sumber pinjaman dari *intern* bank sebagai pinjaman *qardh* di neraca bank, sementara pelaporan sumber pinjaman *qardh* dari *ekstern* dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.
- d. Bila terdapat penerimaan bonus (imbalan) yang sebelumnya tidak dipersyaratkan, maka hal ini dikategorikan dalam pendapatan operasi lainnya.
- e. Pinjaman *qardh* bisa dihapus bukukan atau diperpanjang bila nasabah di akhir periode tidak bisa mengembalikan dana.
- f. Bila saldo giro negatif maka dilakukan pencatatan sebagai pinjaman *qardh* di neraca bank.

---

<sup>30</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis Manajemen Vol. 4, No. 1, 72-73.

<sup>31</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis Manajemen Vol. 4, No. 1, 73-74.

- g. Bank bisa meminta jaminan atas pemberian *qardh*.

## **B. Saham**

### **1. Pengertian Saham**

Menurut Deni Sunaryo, saham ialah jenis surat berharga yang di bursa efek diperjualbelikan. Saham ialah bentuk kepemilikan atas perusahaan atau salah satu bentuk penyertaan modal di perusahaan. Mengacu pada pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), menerima *dividen*, dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Saham berupa sejumlah kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Guna memperoleh saham, kita harus menanam modal atau berinvestasi ke suatu persero atau perusahaan.<sup>32</sup> Menurut Taufik Hidayat, ada 2 jenis saham yang diperjualbelikan di pasar modal, yakni saham biasa serta *preferen*. Penjelasannya sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### a. Saham Biasa (*common stock*)

Yakni saham dimana saham telah mewakili kepemilikan disuatu perusahaan sebanyak modal yang ia tanamkan.

---

<sup>32</sup> Deni Sunaryo, *Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Keuangan II*, (CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021), 36-37.

<sup>33</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (PT TransMedia: Jakarta Selatan, 2011), 72-73.

b. Saham *preferen* (*preferred stock*)

Saham ini ialah pencampuran atau produk hybrid antara efek pendapatan tetap dengan saham biasa sehingga dibagikan secara rutin berbentuk *dividen*. Keuntungan saham ini antara lain:<sup>34</sup>

- 1) *Dividen*, ialah bagi hasil atas laba yang didapatkan dari perusahaan baik berbentuk uang tunai atau saham.
- 2) *Capital gain*, ialah laba yang didapat dari jual beli saham.

## 2. Pengertian Saham Syariah

Menurut Andri Soemitra, saham syariah ialah sertifikat sebagai bentuk bukti kepemilikan suatu perusahaan dimana aktivitas usahanya ataupun cara pengolahannya tidak berlawanan akan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu perusahaan tidak melanggar berbagai prinsip Syariah semacam memproduksi barang haram (miras), riba, maupun perjudian. Beberapa prinsip penyertaan modal di Indonesia secara syariah diwujudkan berbentuk indeks saham yang sesuai prinsip syariah. Berbagai ketentuan terkait Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang termuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 belum memuat aturan terkait pengalihan, penerbitan, serta kriteria saham.

---

<sup>34</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2016), 128.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut DSN-MUI menilai bahwa perlunya menetapkan fatwa terkait saham.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...”*

Dalam hal ini, kita tidak boleh mengambil hak orang lain serta dalam melakukan kegiatan muamalah kita tidak boleh melanggar ketentuan agama Islam. Ada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada Bursa Efek Indonesia yang meliputi keseluruhan saham yang memenuhi persyaratan saham Syariah serta Jakarta *Islamic* Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) memenuhi kriteria syariah.<sup>36</sup> Jakarta *Islamic* Indeks (JII) menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja investasi pada saham Syariah. Diharapkan lewat indeks ini bisa menjadikan kepercayaan investor untuk berinvestasi secara Syariah meningkat. Terdapat 30 jenis saham Jakarta *Islamic* Indeks (JII) yang dipilih dari berbagai saham yang memenuhi syariat Islam. Beberapa pihak Dewan Pengawas

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 16.57 WIB.

<sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 128-129.

Syariah PT Danareksa *Investment Management* diperlibatkan dalam penentuan kriteria pemilihan Jakarta *Islamic* Indeks (JII). Selain itu, dalam proses pemilihan sahamnya Bursa Efek Indonesia melaksanakan beberapa tahapan pemilihan dengan mempertimbangkan aspek kondisi keuangan emiten dan likuiditas, yakni:<sup>37</sup>

- a. Menentukan kumpulan saham dengan jenis usaha yang tidak berlawanan akan prinsip syariah serta telah lebih dari 3 bulan tercatat (dengan pengecualian termasuk 10 kapitalisasi besar).
- b. Menentukan saham dengan berdasar laporan keuangan tengah tahun atau tahunan dengan rasio kewajiban terhadap aktiva maksimum senilai 90%.
- c. Menentukan 60 saham dari susunan saham tersebut menurut rata-rata urutan kapitalisasi pasar yang paling besar selama 1 tahun terakhir.
- d. Menentukan 30 saham selama 1 tahun terakhir dengan urutan berdasar tingkat likuiditas nilai rata-rata perdagangan regular.
- e. Selama 6 bulan sekali dilakukan pengkajian kembali dengan menentukan komponen indeks awal di tiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli.

### **3. Analisis Saham**

Dalam menganalisis saham dapat kita lakukan dengan cara mengamati 2 pendekatan dasar antara lain ialah:

---

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 129-130.

#### a. Analisis Teknikal

Yakni cara dalam memprediksi harga saham melalui pengamatan terkait perubahan harga saham sebelumnya.<sup>38</sup> Menurut Sutrisno, analisa teknikal merupakan proses investasi yang melibatkan data harga saham masa lalu dan mengkorelasikannya dengan jumlah total transaksi yang terjadi saat itu.<sup>39</sup>

#### b. Analisis Fundamental

Yakni faktor yang erat kaitannya dengan status emiten atau perusahaan, yakni status keuangan emiten yang tergambar dalam laporan keuangan serta status manajemen organisasi SDM.<sup>40</sup>

### C. Harga Saham

#### 1. Pengertian Harga Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin harga saham yaitu harga di bursa pada suatu waktu dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Kemungkinan dalam hitungan menit harga saham bisa mengalami perubahan bahkan perubahannya bisa dalam hitungan detik. Kondisi ini disebabkan adanya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual saham. Harga saham merupakan faktor yang krusial serta perlu untuk investor perhatikan sebab harga saham memperlihatkan prestasi perusahaan. Apabila prestasi perusahaan baik, maka akan semakin besar keuntungan yang dihasilkan.

---

<sup>38</sup>Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), 349.

<sup>39</sup>Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 330.

<sup>40</sup>Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, 315.

Bertambah tingginya harga sama, maka nilai perusahaan yang bersangkutan juga semakin tinggi.<sup>41</sup>

## **2. Jenis-Jenis Harga Saham**

Terdapat jenis harga saham menurut pandangan dari Widodoatmojo diantaranya:<sup>42</sup>

a. Harga nominal

Yakni harga dalam sertifikat saham yang ditentukan oleh emiten (perusahaan) untuk mengevaluasi tiap saham yang diterbitkan.

b. Harga awal

Yakni harga yang terdaftar di bursa pada waktu tertentu. Penjamin emisi dan penerbit adalah pihak yang menentukan harga saham di pasar perdana.

c. Harga pasar

Yakni harga jual antar investor. Harga tersebut timbul sesudah saham itu didaftarkan pada bursa efek.

d. Harga pembukaan

Yakni harga yang diminta oleh pembeli atau penjual ketika bursa buka.

e. Harga penutupan

Yakni harga yang diminta pembeli atau penjual di akhir hari perdagangan.

---

<sup>41</sup> Tjipto Darmadji, Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 102.

<sup>42</sup> Widodoatmodjo Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafinda, 2012), 126.

f. Harga tertinggi

Yaitu harga tertinggi yang timbul ketika hari perdagangan.

g. Harga terendah

Yaitu harga terendah yang terjadi pada hari perdagangan.

h. Harga rata-rata

Yakni rata-rata harga paling tinggi serta rendah.

### **3. Penilaian Harga Saham**

Penilaian harga saham meliputi tiga jenis, yakni:<sup>43</sup>

a. Nilai buku

Merupakan nilai yang dilakukan perhitungan berdasar nilai buku dari perusahaan atau penerbit penerbit.

b. Nilai pasar

Nilai pasar mengacu pada nilai pasar yang terdapat dalam harga saham, dan nilai pasar dihasilkan karena hubungan antara penawaran dengan permintaan di bursa.

c. Nilai intrinsik

Yaitu nilai saham yang sesungguhnya. Dengan memahami nilainya, investor dapat mengetahui dari nilai sebenarnya apakah saham yang akan dijual atau dibeli itu mahal, benar, atau bahkan murah.

---

<sup>43</sup>Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 183.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Sejumlah faktor yang memengaruhi harga saham, diantaranya:<sup>44</sup>

a. Kondisi fundamental perusahaan

Adalah faktor yang kaitannya sangat erat dengan keadaan suatu emiten yakni manajemen organisasi SDM serta kondisi keuangan emiten.

b. Hukum permintaan dan penawaran

Faktor penawaran dan permintaan merupakan faktor kedua yang memengaruhi harga saham. Artinya ketika investor memahami kondisi dasar yang baik, maka mereka akan melaksanakan transaksi jual beli. Transaksi demikianlah dimana harga saham berfluktuasi.

c. Tingkat suku bunga

Apabila suku bunga bank dan lembaga keuangan telah berubah, sehingga tingginya suku bunga akan berpengaruh terhadap dana investasi investor. Dibandingkan dengan saham, produk perbankan misal tabungan atau deposito memiliki risiko yang lebih kecil dari valuta asing.

d. Mata uang Amerika Serikat (Dollar)

Dollar AS (Dolar) adalah mata uang dunia. Jika dolar AS menguat, investor asing akan menjual saham dalam dolar AS dan menyimpannya di bank.

---

<sup>44</sup>Ali Arifin, *Membaca Saham*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2001), 116-125.

e. Dana asing di bursa

Sangat penting untuk melihat besarnya dana penanaman modal asing, karena hal tersebut menunjukkan kondisi investasi Indonesia yang sangat baik, sebaliknya jika investasi berkurang akan meragukan suatu negara.

f. Indeks harga saham

Naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan membuat perekonomian negara sangat stabil, sebaliknya jika turun maka perekonomian menjadi tidak stabil.

g. *News and rumors*

Ketika berita tentang masalah ekonomi, politik, dan sosial terus menyebar, investor akan memprediksi seberapa stabil keamanan negara tersebut.

Sedangkan menurut Alwi terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi harga saham, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Faktor Internal

- a. Pengumuman oleh suatu emiten terkait penjualan, pemasaran, produksi dan lain sebagainya.
- b. Pengumuman pendanaan suatu emiten contohnya pengumuman terkait hutang dan modal.
- c. Pengumuman emiten tentang direktur pelaksana, seperti bergantinya direktur serta susunan organisasi perusahaan. Pengumuman oleh suatu

---

<sup>45</sup>Alwi Iskandar, *Pasar Modal dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 87.

emiten terkait pengambil alihan diversifikasi contohnya *take over*, *merger*, oleh pengakuisisi dan diakuisisi dan lain sebagainya

- d. Pengumuman oleh perusahaan terkait penanaman modal misal penutupan usaha, melaksanakan ekspansi, serta pengembangan riset.
  - e. Pengumuman yang dibuat oleh perusahaan tentang investasi, misal ekspansi, penelitian dan pengembangan, dan penutupan bisnis.
  - f. Pengumuman perusahaan tentang pekerjaan, contoh negosiasi baru, pemogokan, kontrak baru, serta lainnya.
  - g. Pengumuman perusahaan atas laporan keuangan misalnya laba per saham (EPS), *dividen* per saham, rasio harga pendapatan, rasio laba bersih, pengembalian aset, dan rasio hutang terhadap aset (DER).
2. Faktor Eksternal
- a. Publikasi dari pemerintah, misalnya inflasi, suku bunga tabungan dan deposito, serta nilai tukar mata uang asing. Serta lainnya dari berbagai peraturan pemerintah.
  - b. Pengumuman hukum pemerintah, misalnya klaim karyawan pada manajer atau perusahaan, dengan klaim perusahaan pada manajer.
  - c. Pengumuman industri sekuritas contoh transaksi saham atau harga, *insider trading*, dan laporan tahunan.
  - d. Fluktuasi nilai tukar serta gejolak politik dalam negeri.
  - e. Berbagai masalah dari dalam dan luar negeri.